



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dahlan bin Maswad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun Sigi, RT.007, RW.006, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai "**Pemohon I**"

Saliama binti M. Hasan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sigi, RT.007, RW.006, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp., tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Hasan bin Mahmud dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama M. Atat bin Yusuf dan H. M. Said bin Rasul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Nursuhada (P) umur 16 tahun;
 2. Linda Sari (P) umur 13 tahun;
 3. Auli Magfirah (P) umur 7 tahun;Sekarang ketiga orang anak tersebut bersama Para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Hu'u, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Dahlan bin Maswad dengan Saliama binti M. Hasan yang dilaksanakan di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu pada tanggal 17 Juni 1999 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: Kk.19.05.3/PW-00/37/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. H. M. Said bin Rasul, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT.002, Desa Hu'u, Kecamatan Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu pada tahun 1999 dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Hasan bin Mahmud dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah M. Atat bin Yusuf dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai buku nikah karena kelalaian P3N;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. M. Atat bin Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Hu'u, bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT.002, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu pada tahun 1999 dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Hasan bin Mahmud dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H. M. Said bin Rasul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai buku nikah karena kelalaian P3N;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1999 bertempat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Hasan bin Mahmud dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah M. Atat bin Yusuf dan H. M. Said bin Rasul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1999 bertempat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : “ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1999 bertempat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



Hu'u, Kabupaten Dompu, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp., tanggal 15 Juli 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2016;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dahlan bin Maswad) dengan Pemohon II (Saliama binti M. Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1999 di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 *Masehi*,

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.HI., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Uswatun Hasanah, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Rusydiana Kurniawati L, S.HI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 220.000,- |
| 3. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah

: Rp. 276.000,-
(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Dompu

SUHARTO, S. Ag.

Hlm. 13 dari 12 hlm. Pen. No. 0080/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)